

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara, baik sebagai lembaga perantara keuangan maupun sebagai lembaga yang digunakan untuk memperlancar aliran arus lalu lintas pembayaran. Hal ini sejalan dengan fungsinya sebagai *Financial Intermediary*, yaitu lembaga yang mempertemukan antara pemilik dana dengan penerima dana. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia sendiri kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut yang menjadikan perbankan konvensional tidak dapat memenuhi permintaan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat, sehingga pada tahun 1992 secara resmi perbankan syariah muncul yang dimaksudkan untuk membantu menyediakan layanan perbankan di Indonesia.

Pada awal kemunculannya, keberadaan Bank Syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari masyarakat. Namun, dibuktikan oleh Bank Muamalat Indonesia yang dapat bertahan saat krisis moneter pada tahun 1998, kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah di Indonesia mulai tumbuh. Dibantu dengan peran pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang

menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang dua sistem dalam perbankan di tanah air ( *Dual Banking System* ) yaitu:

1. Bank yang melakukan usaha secara syariah (menerapkan sistem bagi hasil).
2. Bank yang melakukan usaha secara konvensional (menerapkan sistem bunga).

Peluang ini disambut dengan baik di dunia perbankan, ditandai dengan berdirinya beberapa Bank berbasis syariah, diantaranya : Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank BTN, Bank Niaga, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, dan lain-lain. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah atau bahkan mengkonversikan diri untuk secara total menjadi bank syariah (Novita Wulandari (2004) dalam Kiki Maharani (2010)). Salah satunya Bank Mandiri yang membuka unit baru dengan sistem syariah yakni Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri berdiri sejak tahun 1999, setelah terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1998. Bank Syariah Mandiri merupakan bank hasil konversi dari bank konvensional yakni Bank Susila Bakti sesuai dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kantor Bank Umum Syariah per Januari 2017 adalah sebanyak 1.966 kantor

dengan jumlah pegawai mencapai 55.597 orang. Dan total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia saat ini sudah mencapai Rp 344,2 Triliun.

Dilihat dari beberapa hal, bank konvensional maupun bank syariah memiliki beberapa persamaan yaitu dari syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, teknis penerimaan uang, mekanisme transfer dan yang lainnya. Tetapi antara keduanya juga memiliki perbedaan yang mendasar yaitu dalam akad yang dilakukan bank syariah mempunyai konsekuensi duniawi dan ukhrawi sesuai dengan hukum Islam, sedangkan bank konvensional hanya mempunyai konsekuensi duniawi saja dan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan tingkat suku bunga dalam penyaluran dananya.

Prinsip bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh (Novita Wulandari, 2004 dalam Rahman, 2012).

Kinerja keuangan menurut Rudianto (2013:189) merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan penting bagi manajer dan pemangku kepentingan perusahaan untuk merumuskan strategi dan keputusan yang akan diambil. Kinerja keuangan selanjutnya akan menjadi tolok ukur dalam peninjauan ulang atas strategi perusahaan yang telah dilakukan.

Menurut Harmono (2011), analisis laporan keuangan adalah alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan, melalui analisis kondisi arus kas atas kinerja organisasi perusahaan baik yang bersifat persial maupun kinerja organisasi secara keseluruhan.

Rasio keuangan sendiri dibagi menjadi beberapa yaitu Rasio Solvabilitas, Rasio Kualitas Aktiva Produktif, Rasio Rentabilitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Likuiditas.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Aprisca (2016) dengan penelitian bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada periode 2005-2014 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio yang digunakan terdiri dari CAR, ROA, NPL, ROE dan LDR. Dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional dilihat dari rasio CAR, ROA, dan LDR, sedangkan rasio ROE dan NPL tidak menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dari kedua bank tersebut.

Berdasarkan analisis rasio keuangan tersebut diharapkan akan diperoleh hasil yang valid mengenai kinerja keuangan dari suatu bank. Analisis rasio juga membantu manajemen dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi

pada perbankan, berdasarkan suatu informasi laporan keuangan baik dengan perbandingan rasio-rasio pada masa sekarang dengan masa lalu dan masa yang akan datang pada internal perbankan. Maupun perbandingan rasio perbankan dengan perbankan yang lain atau dengan rata-rata industri pada saat titik yang sama atau perbandingan eksternal (Munawir dalam Isna Rahmawati 2008).

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional?
- b. Lebih baik mana kinerja keuangan Bank Syariah atau Bank Konvensional dilihat dari rasio keuangan?

## **1.3 BATASAN MASALAH**

1. Kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional diukur menggunakan Rasio Keuangan yaitu Rasio Solvabilitas (CAR), Rasio Rentabilitas (NPL), Rasio Kualitas Aset Produktif (ROA dan ROE), Rasio Efisiensi (BOPO), Rasio Likuiditas (LDR).

2. Objek penelitian yang diteliti yakni Bank Syariah dan Bank Konvensional yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri.
3. Periode pengukuran kinerja keuangan menggunakan Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) pada tahun 2015-2018 yang dipublikasikan di *Web* masing-masing bank.

#### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk:

- a. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan dari Bank Syariah dengan Bank Konvensional.
- b. Mengetahui lebih baik kinerja keuangan dari Bank Syariah atau Bank Konvensional.

#### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

- a. Bagi penulis, sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh selama dibangku kuliah maupun dari hasil membaca literatur-literatur dengan kenyataan praktis yang ada pada industri perbankan di Indonesia.
- b. Bagi Bank Syariah, dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, serta memperbaiki kelemahan yang ada.

- c. Bagi Bank Konvensional, dapat dijadikan sebagai acuan untuk mempertimbangkan membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah maupun mengkonversikan menjadi bank syariah.
- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional dengan tujuan masyarakat dapat percaya dalam menanamkan dana maupun dalam meminjam dana.

## **1.6 SISTEMATIK PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematik penulisan skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan secara singkat teori yang melandasi penelitian, termasuk pembahasan tentang pengertian dan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Diuraikan juga tentang kegiatan usaha dan prinsip dari kedua jenis bank tersebut, serta teori pengukuran kinerja bank menggunakan perhitungan rasio keuangan bank (*Financial Ratio*) dan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMEL. Di bab ini juga disajikan tentang penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan

penelitian ini, kerangka pikir dan hipotesis yang merupakan dugaan awal dari penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menyajikan tentang metode penelitian yang digunakan, mulai dari metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan. Disajikan mulai dari gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil penelitian yang dilakukan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi atau saran untuk penelitian selanjutnya, dan keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan.